

ABSTRAK

Maraknya penggunaan *Drone* sipil di dunia dan terlebih lagi di Indonesia mengakibatkan sebuah masalah bagi perancang undang-undang untuk dapat membuat peraturan yang mengikuti perkembangan *Drone* sipil, sebagaimana aktivitas *Drone* sipil dapat mengakibatkan berbagai macam kerugian bagi manusia maupun properti. Terlebih lagi di berbagai negara di dunia telah dibuat khusus mengatur klasifikasi *Drone* sipil sebagai pesawat udara dan ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur penggunaannya, bahkan ketentuan terkait ganti rugi atas aktivitas dari *Drone* sipil, sedangkan di Indonesia pengaturan atas *Drone* diatur didalam Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2015 juncto Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Nomor 107, akan tetapi peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur terkait klasifikasi *Drone* sebagai pesawat udara serta tidak mengatur terkait ketentuan ganti rugi atas aktivitas *Drone*. Oleh karena hal tersebut diperlukannya sebuah peraturan yang mengatur bahwa *Drone* dianggap sebagai pesawat udara, dan mengatur peraturan untuk drone yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Penerbangan Indonesia juncto Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 yang mengatur tentang tanggung gugat pengangkut udara dan pemberian ganti rugi bagi korban.

Kata kunci : Drone Sipil, Tanggung gugat, Undang-undang Penerbangan Indonesia

ABSTRACT

With the popularity of Civil Drone use in the world, and specifically in Indonesia causes problems for legislators to formulate a dynamic regulation that follows the changes of Civil Drone development, not to mention that Drone activity may cause a lot of loss either to human or property. The importance Drone regulation is to give control upon Drone activities, furthermore a lot of states in the world had already regulated a law regarding Civil Drone use, which also regulates the liability regarding the loss that resulted from Civil Drone activities, in the other hand the regulation regarding Civil Drone in Indonesia is regulated in the Ministry Regulation No. 90 Year 2015 and Civil Aviation Safety Regulation No. 107 Year 2015, however those regulations did not regulates about the classification of Civil Drone as an aircraft, furthermore those regulations did not regulates about the liability for any losses that caused by Drone activities. Therefore Indonesia needs a law that regulates the classification of Civil Drone as an aircraft, and regulates a law to control Drone activities in regards of Indonesian Aviation act and Ministry Regulation No.77 regarding compensation for the victims of Drone Activities.

Keywords : Civil Drone, Liability, Indonesian Aviation Act